

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA  
PENGEDARAN NARKOTIKA**



**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun Oleh :**

**ADINDA PUTRA NOFA SATRIAWAN**

**C100.160.027**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSUTUJUAN**

**Skripsi Ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Pembimbing Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written in a cursive style.

**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA  
PENGEDARAN NARKOTIKA**

Yang ditulis oleh :

**ADINDA PUTRA NOFA SATRIAWAN**

**C100.160.027**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari, Kamis, 23 Januari 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Kuswardani, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
  


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adinda Putra Nofa Satriawan

NIM : C100160027

Alamat : Pandeyan RT 05/03, Pandeyan, Jatinom, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai sumber acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini

Surakarta, 22 Januari 2020

Yang membuat Pernyataan



**Adinda Putra Nofa Satriawan**  
**C100150242**

## **MOTTO**

“fa inna ma’al ‘usri yusroo”

“maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Surat Al-Insyirah ayat 5)

“Khoirunnas Anfa’uhum linnas”

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia”

(HR. Bukhori Muslim)

“Bukan hidup yang sempurna, tapi sempurnakanlah syukurmu”

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua penulis yang terkasih, Ibu (Sularti) dan Bapak (Joko Dwi Harjo Sarjito)
2. Keluarga Besar Penulis
3. Teman – teman dan/atau sahabat yang telah membantu dan mendukung penulis (Faidlur Rohmah, Tiar Rouldiaz, Muhammad Eriel)

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA**

Adinda Putra Nofa Satriawan  
C100160027  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[adinputrans7@gmail.com](mailto:adinputrans7@gmail.com)

### **Abstrak**

Ancaman penyalahgunaan narkotika menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks. Upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan anak atau remaja, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah bagaimana sanksi atas tindak pidana peredaran narkotika oleh anak? Bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak yang dijadikan sebagai pengedar narkotika? Bagaimana pandangan hukum Islam dalam penanggulangan agar anak tidak terjerumus tindak pidana peredaran narkotika?. Dalam penelitian perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak menggunakan metode pendekatan normatif (doktrinal). Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta atau kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tindak pidana peredaran narkotika oleh anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversifikasi.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika

### **Abstract**

The threat of narcotics abuse becomes a very complex problem. In an effort to reduce the number of abuse and distribution of narcotics among children or adolescents, the government has issued Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Therefore makes the writer interested to discuss what the formulation of the problem about how sanctions for the crime of the circulation of narcotics by children? How is the law in Indonesia protecting children who are used as narcotics dealers? How is the view of Islamic Law in handling so children do not fall prey to the crime of narcotics distribution. The author in a research on legal protection against criminal acts of narcotics distribution by children using the normative approach (doctrinal). Normative research is research that refers to legal norms contained in statutory regulations, court rulings and norms or rules that live in society. The conclusion of this study is the crime of the distribution of narcotics by children must prioritize the restorative justice approach, to achieve diversion.

**Keywords:** Legal Protection, Children, Narcotics,

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik itu nikmat Islam dan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah peradaban, sang revolusioner sejati yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Puji Syukur atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang memberikan pengetahuannya untuk membantu, membimbing, serta memberikan dorongan positif kepada penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pembelajaran terkait dengan hukum ataupun berbagi pengalaman dalam perjalanan hidup kepada penulis.
5. Segenap staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sangat membantu penulis dalam mencari informasi-informasi terkait



keberadaan dosen maupun dalam administrasi berkas-berkas yang dibutuhkan selama kuliah kepada penulis

6. Orang tua penulis Ibu (Sularti) dan Bapak (Joko Dwi Harjo Sarjito) yang telah memberikan dukungan moril, materil maupun spiritual dalam untaian do'a yang tulus kepada penulis yang senantiasa sabar, memberika kasih sayangnya begitu besar, selalu memberikan dukungan yang begitu besar, selalu memberikan pandangan untuk terus melangkah kejalan yang benar sesuai dengan ajaran islam
7. Keluarga besar penulis, yang telah berusaha memberikan semangat dan dorongan meskipun berada jauh dari keberadaan penulis
8. Teman-teman seperjuangan penulis pada saat berada dibangku perkuliahan, Tiar Rouldiaz, Muhammad Eriel, dan Faidlur yang telah menjadikan masa-masa kuliah lebih beraarti dalam berjalannya waktu yang singkat ini sehingga dapat mempererat tali silaturahmi, dan mencapai keinginan yang telah di cita citakan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan ini.

Semoga ilmu yang diperoleh menjadikan sebuah kebaikan dan bisa menjadikan sebuah bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya.

***Billahi fii sabililhaq fastabiqul khoirot***

***Wassalamualaikum wr.wb***

Surakarta, 27 Januari 2019

**Adinda Putra Nofa Satriawan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika .....	18
C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana.....	20
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	24
BAB III    PENELITIAN DAN PENELITIAN .....	31
A. Sanksi Atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika oleh Anak	31
1. Anak Nakal.....	31
2. Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal.....	33
3. Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Narkotika .....	37
4. Pengurangan Ancaman Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Terhadap Anak .....	40

B.	Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan sebagai Pengedar Narkotika .....	48
1.	Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	48
2.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika .....	51
C.	Pandangan Hukum Islam dalam Penanggulangan Agar Anak Tidak Terjerumus Tindak Pidana Pengedaran Narkotika .....	57
1.	Pandangan Hukum Islam Mengenai Narkotika .....	57
2.	Upaya Penanggulangan Menurut Hukum Islam Agar Anak Tidak Terjerumus Tindak Pidana Pengedaran Narkotika .....	61
BAB IV	PENUTUP .....	66
A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA	.....	74